

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebuah laporan keuangan memberikan informasi patokan kepada pemegang kepentingan dalam membuat sebuah keputusan. Tetapi, informasi yang terdapat dalam laporan keuangan tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya apakah informasi tersebut benar. Diperlukan pengecekan yang dilakukan oleh auditor independen untuk melihat kebenarannya dan menemukan masalah mengenai *fraudulent financial reporting*.

Sudah banyak studi mengenai kasus kecurangan itu sendiri seperti mengenai *fraudulent financial reporting* dan penyebab dari kecurangan itu sendiri. Perkembangan dari kasus kecurangan ini sendiri dimulai dari *triangle theory* ke *diamond theory* dan yang terakhir *pentagon theory*. Beberapa dari penelitian tersebut adalah Apriliana dan Agustina (2018) *The Analysis of Fraudulent Financial Reporting Determinant through Fraud Pentagon Approach*, Tiffani dan Marfuah (2016) *Deteksi Financial Statement Fraud dengan Analisis Fraud Triangle pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, serta Yesiariyani dan Rahayu (2018) *Deteksi Financial Statement Fraud: Pengujian dengan Fraud Diamond*.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* pada tahun 2018 perusahaan yang paling banyak melakukan kecurangan salah

satunya adalah perusahaan manufaktur dengan kerugian mencapai \$240.000. 18% dari 201 kasus kecurangan atau sekitar 36 kasus pada perusahaan manufaktur terjadi pada kecurangan di laporan keuangan.

Di kawasan Asia-Pasifik sendiri menurut *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, dari 220 kasus sebanyak 13% kasus kecurangan terdapat pada kecurangan laporan keuangan dengan kerugian mencapai \$236.000. Di Indonesia sendiri, terdapat 29 kasus kecurangan sementara di Malaysia terdapat 14 kasus kecurangan dengan pelaku kecurangan itu sendiri kebanyakan dari pihak manajer perusahaan itu sendiri sebanyak 41%.

Fraud sendiri menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah tindakan penyimpangan yang secara sengaja dilakukan guna mengelabui, menipu ataupun memanipulasi suatu perusahaan yang terjadi dalam lingkungan perusahaan tersebut dengan menggunakan sarana yang ada di perusahaan yang mengakibatkan perusahaan menerima kerugian atau pelaku *fraud* tersebut menerima keuntungan secara langsung atau tidak langsung. Sementara menurut *Statement of Auditing Standards (SAS) No. 99 (AICPA)* *fraud* merupakan sebuah tindakan yang disengaja dan menghasilkan salah saji material di laporan keuangan.

Maka dari dua pengertian *fraud* di atas dapat disimpulkan bahwasanya *fraud* adalah sebuah tindakan penyalahgunaan sarana yang ada di perusahaan dengan melakukan penipuan ataupun manipulasi yang dilakukan secara

sengaja dan mengakibatkan kerugian pada perusahaan dan memberikan keuntungann bagi si pelaku *fraud* tersebut.

Menurut SAS No. 99 terdapat dua jenis salah saji yang berkaitan dengan pertimbangan auditor mengenai *fraud* salah satunya yaitu salah saji yang muncul dari kecurangan pelaporan keuangan. Salah saji tersebut merupakan salah saji yang disengaja dengan cara menghilangkan jumlah atau pengungkapan pada laporan keuangan yang digunakan untuk mengelabui pengguna laporan keuangan dimana efek yang ditimbulkan oleh laporan keuangan tersebut tidak disajikan semuanya. Kecurangan dalam pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan cara :

1. Memanipulasi catatan akuntansi atau dokumen pendukung lain dari laporan keuangan yang sudah disiapkan.
2. Misrepresentasi dalam laporan keuangan atas transaksi, kejadian atau informasi lain yang penting
3. Secara sengaja melakukan kesalahan dalam prinsip akuntansi yang berhubungan dengan jumlah, klasifikasi, cara menyampaikannya atau dalam pengungkapannya.

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 tersebut menyebutkan jika dalam melakukan sebuah pencatatan transaksi haruslah benar dan jujur atas semua transaksi yang terjadi. Transaksi tersebut merupakan semua yang mengakibatkan adanya perubahan pada aktiva dan pasiva perusahaan. Dalam pencatatan itu sendiri, haruslah sesuai dengan bukti yang ada seperti faktur,

surat utang, cek, kuitansi, dan lain sebagainya. Dilarang untuk mengurangi atau menambah transaksi tersebut yang dimaksudkan untuk menghindari adanya *fraud*. Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berarti,

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada utangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akal atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah wakilnya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang laki-laki maka bolehlah seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa seorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menuliskan utang itu, baik kecil maupun besar sampai waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguan. (Tulislah muamalahmu itu) kecuali jika muamalahmu itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian itu maka sesungguhnya hal itu adalah kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.”

Menurut Dulin, Ward & DeWald, Inc. (DWD) pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa *fraudulent financial reporting* merupakan sebuah kesengajaan dalam pelaporan atau pengungkapan laporan keuangan untuk memanipulasi para pengguna laporan keuangan. Kecurangan dalam pengungkapan laporan dapat terjadi karena memanipulasi catatan akuntansi yang digunakan untuk mempersiapkan laporan keuangan, kesalahan

pengungkapan dalam sebuah transaksi atau informasi dari laporan keuangan dan secara sengaja melakukan kesalahan *input* aturan akuntansi dalam laporan keuangan.

Di Indonesia sendiri, kasus *fraudulent financial reporting* ini sudah pernah terjadi sebelumnya, salah satunya yang menimpa perusahaan Toshiba Corp., karena diduga telah memalsukan laporan keuangannya (CNN Indonesia, 2015). Kasus lain yang terjadi di Indonesia juga berasal dari salah satu perusahaan penyedia obat – obatan PT Kimia Farma Tbk. yang melakukan perekayasaan keuangan (Tempo, 2003).

Selain dua kasus tersebut, terdapat kasus milik PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang diduga melakukan kecurangan dalam penyajian laporan keuangan Garuda karena dua komisaris tidak mau menandatangani buku kinerja tahunan 2018 dengan alasan keberatan dengan pendapatan transaksi yang ada dalam perjanjian kerja sama dalam menyediakan layanan konektivitas dalam penerbangan antara PT Mahata Aero Teknologi (Mahata) dan anak usaha Garuda Indonesia PT Citilink Indonesia (CNN Indonesia, 2019).

Sementara di Malaysia, menurut penelitian yang dilakukan oleh Lau dan Ooi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul *A case study of fraudulent financial reporting : evidence from Malaysia* menyebutkan bahwa terdapat 19 perusahaan yang melakukan kecurangan dalam pelaporan keuangan dengan cara meningkatkan pendapatan dalam laporan keuangan mereka. 13

perusahaan dengan memanipulasi ketentuan untuk persediaan yang sudah lama. Selanjutnya ada 4 perusahaan yang melakukan upaya kecurangan pelaporan keuangan dalam area kombinasi bisnis dan konsolidasi laporan keuangan.

Fraud pentagon theory yang dikemukakan oleh Howarth (2010) merupakan perkembangan dari teori sebelumnya yang dikemukakan oleh Cressey (1953) dengan *fraud triangle theory* dan Wolfe dan Hermanson (2004) dengan *fraud diamond theory*. Pada *fraud triangle theory* oleh Cressey (1953) faktor risiko pertama yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan adalah tekanan (*pressure*), dalam faktor tekanan ini, terdapat empat kondisi umum yang terjadi pada seseorang yaitu target keuangan (*financial target*), stabilitas keuangan (*financial stability*), dan tekanan eksternal (eksternal pressure). Faktor kedua yaitu peluang (*opportunity*), kondisi umum yang terjadi adalah ketidakefektifan pengawasan (*ineffective monitoring*) dan kualitas auditor eksternal (*quality of external auditor*). Faktor yang ketiga adalah rasionalitas kondisi umum yang terjadi adalah pergantian auditor (*change in auditor*).

Dalam *fraud diamond theory* oleh Wolfe dan Hermanson (2004) ditambahkan faktor berupa kemampuan (*capability*) yang diprosikan dengan pergantian direksi perusahaan atau *change in board of director*. Terakhir, *fraud pentagon theory* oleh Howarth (2010) ditambahkan faktor arogan

(*arrogance*) yang diproksikan oleh *political connections* atau memiliki koneksi dengan jabatan politik.

Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas mengenai *fraud triangle model* dan *diamond fraud model* yaitu Tiffani dan Marfuah (2016), Yesiariani dan Rahayu (2018), Wahyuni dan Budiwitjaksono, (2017), dan Nugraheni dan Triatmoko (2017) sementara penelitian yang membahas mengenai *fraud pentagon model* salah satunya adalah Apriliana dan Agustina (2018). Dalam kasus *fraudulent financial reporting* sendiri, di Malaysia juga sudah dilakukan penelitian oleh Lau dan Ooi (2016) dalam jurnal mereka yang berjudul *A case study on fraudulent financial reporting: evidence from Malaysia*” dan oleh Hasnan, Rahman dan Mahenthiran (2014) dalam jurnal yang berjudul *“Determinants of Fraudulent Financial Reporting: Evidence from Malaysia”*. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh Apriliana dan Agustina (2018) dengan judul *The Analysis of Fraudulent Financial Reporting Determinant through Fraud Pentagon Approach* yang melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur pada tahun 2013-2015 dengan jumlah populasi sebesar 157.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lau dan Ooi (2016) pada tahun 2005 – 2007, terdapat kasus *fraudulent financial reporting* diantara perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Malaysia. Menurut penelitian lain yang dilakukan oleh Hasnan, Rahman dan Mahenthiran (2014) *fraudulent financial reporting* dapat muncul dikarenakan rendahnya perlindungan

terhadap investor dan penegakan hukum yang lemah. Dari tahun 2006 – 2010, *Securities Commission (SC)* telah memulai tuntutan pidana kepada Trnasmile, Megan Media, Nasioncom, Wimems, Wlli Multi, dan MEMs Technology. Di Malaysia sendiri, secara struktural dan institusional memiliki implikasi untuk pemerintah dan *FFR* termasuk perusahaan yang terkonsentrasi pada kepemilikan secara kekeluargaan, kelompok perusahaan dengan model kepemilikan piramida, menggunakan nominasi untuk menutupi identitas pemegang saham yang terkenal, adanya politisasi yang terhubung dengan perusahaan, dan *cross-directorship* pada dewan di perusahaan publik Malaysia pernyataan ini dikemukakan oleh Hasnan, Rahman dan Mahenthiran (2013).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor – faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya *fraudulent financial reporting* menggunakan *pentagon theory* dengan membandingkan faktor – faktor tersebut dengan perusahaan manufaktur yang terdapat di Indonesia dengan yang ada di Malaysia. Perbedaan penelitian ini dengan terdahulu yaitu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Apriliana dan Agustina (2018) menggunakan variabel *effective monitoring* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian *ineffective monitoring* selain itu perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu hanya melakukan penelitian di Indonesia sementara penelitian ini membandingkan kasus *fraudulent financial reporting* Indonesia dengan Malaysia. *Ineffective monitoring* sendiri terjadi ketika para

manajer dapat melakukan kecurangan karena adanya peluang dan pengendalian oleh dewan komisaris yang tidak efektif sementara *effective monitoring* terjadi ketika kondisi internal terkontrol dengan efektif dalam sebuah perusahaan. Perbedaan lain dengan penelitian terdahulu adalah menggunakan proksi *political connections* karena di penelitian yang dilakukan di Indonesia lebih banyak menggunakan *frequent number of CEO's picture* sebagai proksi dari arogansi.

Dalam penelitian ini memilih untuk menggunakan perusahaan manufaktur sebagai sampel perusahaan karena menurut ACFE pada tahun 2018, perusahaan manufaktur sendiri merupakan perusahaan dengan salah satu perusahaan yang paling banyak melakukan kecurangan. Selama ini pula, penelitian mengenai *fraudulent financial reporting* lebih banyak dilakukan di Indonesia saja, sehingga dengan alasan ini dilakukan penelitian *fraudulent financial reporting* dengan teori *fraud pentagon* di negara Malaysia.

Penelitian ini memilih negara Malaysia sebagai pembanding karena Indonesia dan Malaysia masih satu rumpun dan memiliki karakter yang hampir sama. Sesuai dengan data indeks tingkat kemakmuran dunia milik Legatum Institute pada tahun 2018, menyatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat 49 dan Malaysia di peringkat 44 pada peringkat dunia. Pada peringkat se-ASEAN Malaysia berada pada peringkat dua dan Indonesia pada peringkat tiga. Hal ini menyatakan bahwa tingkat kemakmuran Indonesia dan

Malaysia tidaklah terpaut jauh meskipun tetap masih ada jarak antara tingkat kemakmuran Indonesia dan Malaysia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah *financial target* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.
2. Apakah *financial stability* berpengaruh positif terhadap *financial fraudulent reporting*.
3. Apakah *external pressure* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.
4. Apakah *ineffective monitoring* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.
5. Apakah *quality of external auditor* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.
6. Apakah *change in auditor* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.
7. Apakah *change in director* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.
8. Apakah *political connections* berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.

9. Apakah terdapat perbedaan *fraudulent financial reporting* di Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari :

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *financial target* terhadap *fraudulent financial reporting*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh *financial stability* terhadap *fraudulent financial reporting*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *external pressure* terhadap *fraudulent financial reporting*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *ineffective monitoring* terhadap *fraudulent financial reporting*.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh *quality of external auditor* terhadap *fraudulent financial reporting*.
6. Untuk menguji secara empiris pengaruh *change in auditor* terhadap *fraudulent financial reporting*.
7. Untuk menguji secara empiris pengaruh *change in director* terhadap *fraudulent financial reporting*.
8. Untuk menguji secara empiris pengaruh *political connections* terhadap *fraudulent financial reporting*.
9. Untuk menguji secara empiris perbedaan *fraudulent financial reporting* di Indonesia dan Malaysia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai *fraudulent financial reporting* dan *fraud pentagon*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai *fraud* yang terdapat dalam laporan keuangan.

b. Bagi perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk perusahaan supaya terhindar dari kecurangan pada laporan keuangan dan diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai.